DOKUMEN
UNIVERSITAS

STANDAR MUTU PENDIDIKAN SM09/LPM/PDK/R0/20

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020

PERUMUS

STANDAR MUTU
PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Irna Triannur Lubis, S.E., M.Si	WR 1		02-02-2020
Pemeriksaan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		20-02-2020
Penetapan				20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020

UNIVERSITAS
BATTUTA
Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277
Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 51/02/R/02/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Pendidikan SPMI Universitas Batttuta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Battuta Tahu 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;

Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor

Dr. Sugito, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Yayasan,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip.

DAFTAR ISI

SK Pengesahan

Perumusan i

Daftar Isi ii

STANDAR ISI PENDIDIKAN 1

STANDAR HASIL PENDIDIKAN 5

STANDAR PROSES PENDIDIKAN..... 9

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 13

STANDAR PENELITI 17

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 21

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN..... 25

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 30

"STANDAR KOMPETENSI LULUSAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki kompetensi lulusan yang baik. Untuk menciptakan kompetensi lulusan yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
d. Dekan
e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.

b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

E. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

a) Lulusan (A) harus mampu mengikuti jenjang studi lanjut (B) sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).
b) Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam melakukan pekerjaan (B) yang sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).
c) Lulusan (A) harus mampu bekerja mandiri dan membangun kerjasama dengan orang lain (B) dalam membangun wirausaha (C)) ketika sudah selesai pendidikan

Sarjana (D) .

d) Lulusan (A) harus memiliki kemampuan bahasa Inggris baik pasif maupun aktif (B) untuk digunakan di bidang pekerjaan (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).

e) Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan, kemampuan untuk beradaptasi dan berinteraksi secara baik (B) dalam kehidupan bermasyarakat (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).

f) Lulusan (A) harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (B) dalam melakukan pekerjaannya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D) .

g) Lulusan (A) harus memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat dan melakukan pekerjaan (B) yang berkaitan dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).

h) Lulusan (A) harus memiliki komitmen dan daya juang yang tinggi (B) untuk selalu menjadi teladan yang baik (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D) .

i) Lulusan (A) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik (B) tentang keislaman (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D) .

j) Lulusan (A) harus memiliki sifat jujur, cerdas, adil, amanah dan bersungguh-sungguh (B) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D).

k) Lulusan (A) harus memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (B) sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai menamatkan pendidikan Sarjana (D) .

l) Lulusan (A) harus mampu berfikir logis, kritis dan sistematis dalam mengkaji permasalahan (B) yang sesuai dengan bidang ilmunya (C) ketika sudah selesai pendidikan Sarjana (D) .

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

a) Memberi pelatihan *Applied Approach* (AA) kepada dosen pengasuh mata kuliah.
b) Memberikan pelatihan kepada seluruh mahasiswa tentang keislaman, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kemampuan berbahasa inggris.
c) Memberi pelatihan tentang *entrepreneurship* kepada mahasiswa.
d) Memberi pelatihan layanan karir untuk memetakan potensi lapangan kerja.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

a) Program studi memiliki standar kelulusan sebanyak ≥ 75% dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,0.
b) Program studi memiliki jumlah lulusan ≥ 60% siap diterima di lapangan kerja.
c) Program studi memiliki standar kelulusan ≥ 40% mahasiswanya mampu bekerja mandiri dan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam membangun wirausaha.
d) Mahasiswa memahami standar kelulusan ≥ 60%.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.

"STANDAR ISI PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Isi Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis. Untuk menciptakan isi pembelajaran yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai isi pembelajaran tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

a) Rektor Universitas Battuta dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Battuta.
b) Wakil Rektor I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Battuta.
c) Dosen dalam hal membantu terciptana suasana akademik.
d) Tim Kurikulum dalam hal membantu pembuatan kurikulum.
e) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi.
f) Mahasiswa dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.

D. Definisi Istilah

Tidak ada Definisi istilah yang khusus

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

a) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir tahun akademik (D).

b) Program studi (A) harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) hasil didiknya (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti dan KKNI (C) dan direview setiap akhir semester (D).

c) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menetapkan kurikulum inti harus mempertimbangkan bahwa kurikulum (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).

a) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).

b) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum program sarjana (A) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).

c) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks (B) dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh (C) dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester (D).

d) Dekan, Ketua Program Studi (A) harus menyusun penyelenggaraan pendidikan (B) sesuai dengan kalender akademik universitas (C) setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan (D).

e) Dekan, Ketua Program Studi (A) harus menyelenggarakan kegiatan semester antara (sks) (B) yang melibatkan unsur administrasi fakultas (C) di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekivalen dengan satuan kredit semester (D).

f) Dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL) (B) berdasarkan sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).

g) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum(B); Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran (C) dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

a) Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

b) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR PROSES PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Proses Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan proses pembelajaran yang sistematis. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai isi pembelajaran tersebut secara baik.

C. Definisi Istilah

a) *Student-Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

b) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
   1) Ranah kognitif *(learning to know)*: kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
   2) Ranah afektif *(learning to be)*: kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
   3) Ranah psikomotorik *(learning to do)*: kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
   4) Ranah kooperatif *(learning to live together)* : kemampuan untuk bekerjasama.

c) *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

a) Rektor Universitas Battuta dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Battuta.
b) Wakil Rektor I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Battuta.
c) Dosen dalam hal membantu terciptana suasana akademik.
d) Tim Kurikulum dalam hal membantu pembuatan kurikulum.
e) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi.
f) Mahasiswa dalam hal membantu terciptana suasana akademik.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

a) Program studi (A) harus memiliki RPS, SAP dan GBPP (B) pada saat proses pembelajaran (C) di setiap mata kuliah (D).
b) Setiap dosen (A) harus melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan GBPP dan SAP (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) di setiap jadwal perkuliahan (D).
c) Dosen (A) harus menjelaskan GBPP dan membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) pada awal kuliah minggu pertama (D).
d) Dosen (A) harus memulai perkuliahan dengan mengucapkan salam dan selanjutnya memandu mahasiswa untuk berdo'a (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) pada awal kuliah minggu pertama (D).
e) Dosen (A) harus menerapkan metode-metode mengajar dan usaha-usaha lainnya untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam belajar (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) di setiap mata kuliah (D).
f) Dosen (A) harus memanfaatkan jam belajar secara optimal (B) sesuai dengan ketentuan dalam sistem kredit semester (SKS) (C) di setiap mata kuliah (D) .
g) Dosen (A) harus mengisi laporan pelaksanaan pembelajaran (LPP) sesuai form yang

telah tersedia (B), ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa (C) setelah kegiatan tatap muka (D).

h) Dosen (A) harus membuat catatan pribadi (evaluasi diri) atas pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan (B), untuk bahan penyempurnaan GBPP dan SAP untuk peningkatan mutu pembelajarannya (C) di masa yang akan dating (D).

i) Fakultas (A) harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, dosen, dan meteri perkuliahan (B) yang sesuai dengan GBPP dan SAP (C) setiap proses perkuliahan (D).

j) Dosen (A) harus melaksanakan kegiatan tatap muka (B) minimal 14 kali (C) setiap perkuliahan (D).

k) Dosen (A) harus bersedia melayani konsultasi belajar mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas (B) sesuai kompetensi dosen (C) setiap perkuliahan (D).

l) Dosen (A) harus menjadi teladan bagi mahasiswa (B), berdasarkan nilai-nilai keislaman (C) setiap hari (D).

m) Dosen (A) harus bersikap kooperatif dan apresiatif terhadap kegiatan rekam data (B) dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran (C) setiap hari (D).

n) Dosen (A) harus melakukan tugas mengajar (B) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (C) setiap hari (D).

o) Dosen (A) harus memiliki beban SKS maksimal adalah 12 SKS (B) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (C) setiap semester (D).

p) Dosen (A) harus mengajar (B) dengan jumlah mahasiswa kelas regular maksimal 50 dan kelas praktikum 25 orang (C) setiap perkuliahan (D).

q) Dosen (A) harus melakukan evaluasi hasil belajar (B) berdasarkan UTS, UAS, keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D).

r) Mahasiswa (A) berhak mengklarifikasi hasil penilaian dosen (B) berdasarkan UTS, UAS, keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D).

s) Dosen (A) harus membuat soal UTS dan UAS (B) sesuai dengan GBPP dan SAP (C) setiap akan mengadakan UTS dan UAS (D).

t) Dosen (A) harus melakukan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan (B) mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi

pembelajaran dan sistem evaluasi (C) setiap saat (D).

u) Lermbaga Penjaminan Mutu (LPM) (A) harus meminta umpan balik (B) tentang mutu perkuliahan dari mahasiswa peserta kuliah (C) paling lambat pada saat pelaksanaan UAS (D) .

v) Dosen (A) harus mencapai nilai kemampuan mengajar menurut persepsi mahasiswa (B) dengan skala minimal cukup baik dan skala maksimal sangat baik (C) setiap hari.

w) Dosen (A) yang tidak memenuhi standar mutu pembelajaran akan (B) mendapatkan pembinaan dari pimpinan (C) berdasarkan hasil dari Monev (D).

x) Dosen (A) harus memiliki performa terbaik dalam pembelajaran (B) akan memperoleh penghargaan dari pimpinan (C) setiap akhir semester.

F. Strategi Untuk Mencapai Proses Pendidikan

a) Memberi pelatihan kurikulum kepada dosen.

b) Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

c) Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen di dalam mengajar.

d) Mempersiapkan kalender akademik satu bulan sebelum masuk tahun akademik baru.

G. Indikator Untuk Mencapai Proses Pendidikan

a) Program studi memiliki GBPP dan SAP sebanyak ≥ 75% mata kuliah yang tercantum pada kurikulum program studi.

b) Program studi memiliki ≥ 60% mata kuliah yang soal ujiannya sesuai dengan GBPP dan SAP.

c) Fakultas melakukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan materi kuliah setiap minggu untuk ≥ 60% mata kuliah program studi.

d) Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah yang mutu kinerjanya menurut persepsi mahasiswa skala baik sebanyak 60%.

e) Mahasiswa memahami ≥ 60% standar kompetensi mata kuliah yang dikuti.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Untuk menciptakan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
d. Dekan
e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

E. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a) Universitas, Fakultas dan Program Studi (A) harus menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan (B) atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
b) Universitas, Fakultas dan Program Studi (A) harus menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan (B) yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar serta sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masysrakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (c) memiliki

kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

c) Dosen dan tenaga kependidikan (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

d) Dosen (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

e) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan kualifikasi minimum (B) dosen: (a) lulusan program magister untuk Program Diploma atau Program Sarjana, (b) lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

f) Fakultas, dan Program Studi (A) harus menetapkan semua dosen tetap bergelar (B) magister dan minimal 35 persen dosen tetap bergelar doktor (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

g) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan beban kerja dosen (B) sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

h) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah (B) mahasiswa adalah 1 : 30 (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D) .

i) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan rekrutisasi dosen (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

j) Fakultas dan Program Studi (A) menetapkan rekrutisasi tenaga kependidikan (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D)

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal sebesar 25 s.d 50% maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga swasta.
b) Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
c) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tercapainya rasio dosen : mahasiswa = 1 : 30.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
d. Dekan
e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

a) Fakultas adalah unit kerja pengelola program studi di Universitas Battuta.
b) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum Program Studi tersebut.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a) Setiap Program Studi (A) harus memiliki sarana (B) yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain (C) yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (D).

b) Setiap Program Studi (A) harus memiliki prasarana (B) yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

c) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki jumlah peralatan yang memadai (B) melebihi minimal peralatan yang harus tersedia (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

d) UPT Perpustakaan, Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki buku dengan jumlah dan jenis/judul (B) yang mencukupi kebutuhan (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

e) UPT Perpustakaan (A) harus menyediakan buku teks untuk setiap mata kuliah di Perpustakaan (B) melebihi rasio jumlah buku : mahasiswa = 1 : 5 (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)

f) Fakultas, Program Studi, dan UPT Perpustakaan (A) harus menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan (B) yang dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar dan peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)

g) Fakultas dan Progaram studi (A) harus memiliki lahan (B) untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

h) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki ruang kelas (B) dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa (C) sesuai dengan SN DIKTI (D).

i) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa (B) sesuai dengan SN DIKTI (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

j) Fakultas dan Program Studi studi (A) harus memiliki bangunan (B) dengan standar kualitas minimal kelas A (C) yang teratur dan berkelanjutan (D)

k) Fakultas dan Program Studi (A) harus memiliki bangunan (B) yang memenuhi persyaratan tahan gempa (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

l) Fakultas dan Program Studi (A) harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus sarana dan prasarana (B) bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

m) Fakultas dan Program Studi (A) harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya (B), sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai (C) yang teratur dan berkelanjutan (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a) Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.

b) Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

c) Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang baik yang akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
d. Dekan
e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

Standar pengelolaan adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rektor Universitas Battuta (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun (B) :
   1. Rencana Induk Pembangunan (RIP) perguruan tinggi (C) yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun (D).
   2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas (C) setiap 5 tahun (D).
   3. Rencana Operasional (Renop)/Rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi (C) setiap tahunnya (D).

b. Rektor Universitas Battuta (A) harus bertanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan pendidikan dengan melakukan sosialisasi mengenai RIP, Renstra, Renop

serta anggaran pendapatan dan belanja (B) kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) secara tahunan (D).

c. Rektor Universitas Battuta (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun pedoman pengelolaan perguruan tinggi (B) yang tertulis dan mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan (C) setiap tahunnya (D).

d. Rektor Universitas Battuta (A) harus bertanggung jawab melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan (B) dengan melakukan sosialisasi mengenai pedoman pengelolaan perguruan tinggi kepada seluruh civitas akademika dan kepada pihak yang berkepentingan (C) setiap perkuliahan (D).

e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (A) harus bertanggungjawab melakukan pengawasan dan evaluasi (B) terhadap pengelolaan perguruan tinggi (B) setiap tahunnya (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rektor Universitas Battuta membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan perguruan tinggi

b. Rektor Universitas Battuta melakukan analisis SWOT terhadap kondisi perguruan tinggi.

c. Rektor Universitas Battuta membuat proyeksi mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang terjabar dalam kurun waktu tertentu.

G. Indikator Untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Ditetapkannya rencana pembangunan jangka panjang Universitas Battuta

b. Ditetapkannya rencana strategis Universitas Battuta setiap 5 tahun

c. Ditetapkannya rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja Universitas Battuta

d. Disusunnya pedoman pengelolaan Universitas Battuta.

e. Tersosialisasikannya rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja, serta pedoman pengelolaan Universitas Battuta.

f. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Universitas Battuta.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti

f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.

i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.

k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.

l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.

m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Wakil Rektor 2
d. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
e. Dekan
f. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
b. Biaya operasional meliputi:
   1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
   2. Bahan atau peralatan habis pakai.

   Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

a) Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Unit merupakan pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran (A) harus menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan (B) yang berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (C) secara berkelanjutan (D).

b) Rektor (A) harus membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (B) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan (C) agar berjalan sesuai dengan secara berkelanjutan (D)

c) Rektor (A) harus mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh kepada sivitas akademika Universitas Battuta (B) untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel (C) secara berkelanjutan (D).

d) Rektor (A) harus menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja

(B) yang mengacu pada program-program yang telah ditentukan (C) pada Rapat Kerja Tahunan Universitas Battuta Medan (D).

e) Universitas (A) harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran (B) yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Battuta (C) secara berkelanjutan (D).

f) Universitas (A) harus mempunyai prosedur pencairan anggaran (B) yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan (C) setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas (D).

g) Universitas (A) harus menetapkan alokasi biaya operasi (B) untuk pembiayaan pembelajaran (C) dari total anggaran tahunan (D).

Universitas (A) harus menetapkan alokasi biaya personal (B) untuk pembiayaan pembelajaran (C) dari total anggaran tahunan (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
b) Pimpinan Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
c) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan
b) tahunan secara efektif dan efisien.
c) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

"STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN"

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan Pendidikan.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan Pendidikan yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki penilaian pembelajaran yang objektif yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a. Rektor
b. Wakil Rektor I
c. Wakil Rektor 2
d. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
e. Dekan
f. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

a) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Battuta.
b) Dekan adalah dekan Fakultas di Universitas Battuta.
c) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
d) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Battuta.
e) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
f) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
g) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester

melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

h) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

i) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

j) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

a) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) dapat secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal (C) sesuai kalender akademik (D).

b) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa (B) harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku (C) sesuai kalender akademik (D) .

c) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) yang mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif (C) sesuai kalender akademik (D).

d) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan (B): (a)

metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian (C) sesuai kalender akademik (D).

e) Dekan, Ketua program Studi dan dosen (A) harus menetapkan metode dan mekanisme penilaian (B), harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran (C) sesuai kalender akademik (D).

f) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menetapkan prosedur penilaian, harus memperhatikan beberapa hal (B) sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik,dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian (C) sesuai kalender akademik (D).

g) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (B): (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada (C) sesuai kalender akademik (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a) Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor I secara berkala.

b) Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk

dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.

c) Pimpinan Fakultas mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

a) IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

b) IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
m. Buku PedomanPendidikan dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.